



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Kubu Raya.
5. Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi pangan (Beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 yaitu rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016.
7. Musyawarah Desa adalah pertemuan musyawarah di tingkat desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RTS-PM Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkup Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Pelaksana Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat desa atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Divre/Subdrive/Kansilog Perum Bulog.
9. Pelaksana Distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Pokja di TD atau Wardes atau Pokmas yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
11. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah lembaga ekonomi di desa, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten sebagai tempat penyerahan Raskin dari Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
12. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai pelaksana distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
13. Padat Karya Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sistem penyaluran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
14. Satuan Kerja Beras untuk keluarga berpendapatan rendah yang selanjutnya disebut Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk oleh Perum Bulog terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan surat perintah (SP) Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog.
15. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan.
16. Divisi Regional yang selanjutnya disebut Divreg adalah Kantor Perum Bulog wilayah regional sebagai pelaksana distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di daerah.
17. Sub Divisi Regional yang selanjutnya disebut Subdivreg adalah Divisi pelaksana distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kabupaten.
18. Kantor Seksi Logistik yang selanjutnya disebut kansilog adalah Kantor Seksi pelaksana distribusi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk masing-masing Kecamatan.

BAB II PETUNJUK PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 mengacu pada Pedoman Umum Raskin 2016, Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 dan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016.
- (2) Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI KUBU RAYA, 



 RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 10 November 2016
Pik. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016. NOMOR 37

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 37 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SUBSIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komodite strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu Universal Declaration of Human Right 1948, Rome of Declaration on World Food Securuty and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Penduduk Indonesia 95% masih mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS,2011). Rata-rata konsumsi beras dunia saat ini adalah 60 kg/jiwa/tahun. Negara Malaysia mengkonsumsi beras 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, Jepang 58 kg/jiwa/tahun. Dengan demikian beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik dan ekonomi.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret tahun 2013 tercatat sebesar 73,52%. Kondisi ininitidak jauh berbeda dengan kondisi September 2012 yang sebesar 73,50 %. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan antara lain beras, rokok, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan bawang merah.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan Maret 2013, kemiskinan berhasil diturunkan dari 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa. Selain itu angka pengangguran masih 6,32% pada bulan Februari 2012. Dari data kemiskinan tersebut Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kalimantan Barat sebanyak 233.922 Kepala Keluarga, sedangkan jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Kabupaten Kubu Raya sebanyak 26.248 Kepala Keluarga.

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Secara nasional, program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Menko Kesra dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) tingkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Gubernur dan tingkat kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota masing-masing.

Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 masih mengacu pada hasil PPLS 2011, Data penerima Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 pada dasarnya sudah disempurnakan dengan mengacu pada usulan Bupati/Walikota, namun demikian melalui Mudes/Muskel RTS-PM dapat disempurnakan. Data penerima Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 akan dibagikan oleh Tim Koordinasi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Kubu Raya kepada Tim Koodinasi Kecamatan pada saat dilaksanakan program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016.

2. Tujuan dan Saran

A. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 di Kabupaten Kubu Raya adalah berkurangnya beban pengeluaran 26.248 RTS berdasarkan data PPLS-11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 1 80 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg netto di TD. Adapun penjabaran Sasaran Penerima Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Kubu Raya tahun 2016, sesuai data PPLS-2011 sebagai berikut:

No	KECAMATAN	Jumlah Desa	Jumlah RTS-PM	Alokasi (Kg)	Pagu Raskin Des- Jan 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Batu Ampar	15	3.140	47.100	565.200
2	Terentang	9	993	14.895	178.740
3	Kubu	20	2.157	32.355	388.260
4	Teluk Pakedai	14	1.406	21.090	253.080
5	Rasau Jaya	6	1.070	16.050	192.600
6	Sungai Raya	20	8.396	125.940	1.511.280
7	Sungai Kakap	13	4.025	60.375	724.500
8	Sungai Ambawang	14	3.625	54.375	652.500
9	Kuala Mandor	5	1.436	21.540	258.480
	Jumlah	116	26.248	393.720	4.724.640

C. Manfaat

Manfaat program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS-PM;
3. Sebagai pasar bagi usaha tani padi;
4. Stabilitas harga beras dipasaran;
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,00/kg dan menjaga stock pangan nasional;
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah;

3. Singkatan-singkatan

- a. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- c. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa.
- d. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa.
- e. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp.1.600,- /kg/netto di Titik Distribusi (TD).
- f. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Kabupaten.
- h. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi yang ditunjuk oleh Bupati kepada Perum Bulog. Berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan rincian masing-masing Kecamatan dan desa.
- j. TT-HP Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Model Tanda Terima uang hasil penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari pelaksana distribusi yang dibuat oleh Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

- k. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- l. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB II PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

1. Pengelolaan

Pengelolaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keberpihakan kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, bermakna mengusahakan RTS-PM Program Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- b. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terutama RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- c. Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- d. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

2. Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Provinsi sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Desa serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.

Penanggungjawab pelaksanaan program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa adalah Kepala Desa.

a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten dengan membentuk Tim Koordinasi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai berikut:

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten adalah pelaksana program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2) Tugas

Tim Koordinasi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Provinsi Kalimantan Barat.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan dan penganggaran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
- b) Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

- c) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- d) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
- e) Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
- f) Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- g) Penyelesaian administrasi dan HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan dan Desa.
- i) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa.
- j) Pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Kalimantan Barat.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten terdiri dari penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan beberapa koordinator bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten antara lain Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor yang berwenang dalam penanganan ketahanan pangan, Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

b. Tim Koordinasi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kecamatan.

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kecamatan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kabupaten.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan.
- b) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan.
- d) Penyediaan dan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- e) Penyelesaian administrasi dan HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa.
- g) Pembinaan terhadap pelaksana penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Desa.
- h) Pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

R
A
T

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain bidang perencanaan, sosialisasi, pelaksana penyaluran, monitoring dan evaluasi serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan dan Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

c. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa.

Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk pelaksana penyaluran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tingkat Desa.

1) Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

2) Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa mempunyai fungsi:

12
f

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Satker di TD. Untuk desa yang titik distribusinya tidak berada di desa, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis.
 - b) Penyaluran dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
 - c) Penerimaan HPB Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Sub Divre/Kansilog Perum Bulog atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
 - d) Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim koordinasi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kecamatan.
 - e) Memfasilitasi pelaksana Musyawarah Desa guna menetapkan data RTS-PM.
- d. Satker Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
- 1) Kedudukan
Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum Bulog sesuai tingkatannya.
 - 2) Tugas
Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima/menolak, mengantar dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Pelaksana Penyaluran, menyelesaikan administrasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB apabila dibayar tunai atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

R
G
f

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Satker Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai fungsi:

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari gudang Bulog.
- b) Pengantaran dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke Pelaksana Penyaluran di TD.
- c) Penggantian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tidak memenuhi standar (mutunya kurang baik).
- d) Penerimaan HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana ke rekening HPB Bulog atau menerima tanda bukti setoran pembayaran HPB Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- e) Penyelesaian administrasi distribusi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/Kwitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD.

BAB III PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 mengacu pada Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016. Khusus untuk program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan RTS-PM, Titik Distribusi dan Titik Bagi.

1. Penetapan RTS-PM

- a. RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah Rumah Tangga yang terdapat dalam daftar nama dan alamat untuk program Raskin tahun 2016 yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/musyawarah kelurahan (mudes/muskel) tahun

2014 yang tertuang di dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan, dan disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil pemutahiran DPM oleh Mudes/Muskel pada tahun 2016.

- b. Pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan pagu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Gubernur dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui mudes/muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota, melalui Tim Koordinasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati/Walikota.
- d. RTS-PM program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016 ditandai dengan kepemilikan Kartu program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan jumlah RTS_PM yang telah ditetapkan.

2. Penetapan TD

TD ditetapkan di Kabupaten atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi

Titik bagi ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Penganggaran

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan program perlindungan sosial yang termasuk kluster I Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang APBN, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 2016 disediakan dalam DIPA APBN tahun 2016.

2. Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran program program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendahnya untuk pengadaan dan penyaluran sampai di TD, untuk penyaluran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari TD ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58). Akan tetapi mengingat keterbatasan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015, maka biaya distribusi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari TD ke RTS-PM dibebankan pada APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2016.
3. Akan tetapi dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat tanpa menambah harga tebus program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di TD.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

- A. Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 1. Dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksana kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
 2. Panduan pelaksanaan Pedoman Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah terdiri dari Pedoman Umum (Pedum) program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan Petunjuk Teknis (Juknis) program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
 3. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah panduan pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Pedoman Umum program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berisikan kebijakan umum

yang mengatur pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang berlaku secara nasional. Tim Koordinasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

4. Untuk pelaksanaan di Provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juklak Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah). Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Petunjuk Pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bersifat spesifik untuk setiap Provinsi karena didalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi, dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di Provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Provinsi dalam pelaksanaan program program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Petunjuk Pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disusun oleh Tim Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
5. Untuk panduan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah). Ruang lingkup Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah masih berada dalam batasan-batasan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk Kabupaten tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-

R
q
t

masing Pemerintah Kabupaten, dukungan budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam. Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disusun oleh Tim Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten.

B. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Pagu program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional tahun 2016 ditetapkan Pemerintah sesuai kemampuan anggaran sebanyak 2,79 juta ton beras per tahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
2. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
3. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan pagu program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan mengeluarkan surat penetapan pagu program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
4. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional adalah RTS yang menerima program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara nasional pada tahun 2016. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang APBN.
 - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

- c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional.
 - d. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kecamatan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
5. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu Desa pada prinsipnya tidak dapat direlokasikan ke Desa lain, kecuali melalui Musyawarah Kecamatan yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa atau lebih sebagai tindak lanjut Musyawarah Desa yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing Desa.
 6. Apabila pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2017.
 7. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk di dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Kabupaten dimungkinkan pelaksanaan Musyawarah Desa, atau Musyawarah Kecamatan untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

1. Musyawarah Desa melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
2. RTS-PM yang kepala rumah tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar Kabupaten atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh rumah tangga lainnya yang dinilai layak.

3. Rumah tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada angka 2 diatas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4. Pelaksanaan musyawarah dapat dilakukan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Apabila sudah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di Desa terdapat perubahan pagu RTS-PM di 2 (dua) Desa atau lebih, atau terdapat pemekaran Desa dalam satu Kecamatan maka atas permintaan Kepala Desa dilakukan Musyawarah Kecamatan yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
6. Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Kecamatan dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Tim Koordinasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten. FRP hasil Musyawarah Kecamatan dilampiri Berita Acara pelaksanaan Musyawarah Kecamatan.
7. Pengiriman FRP dialamatkan kepada:
Sekretariat TNP2K
Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15
Jln. Kebon Sirih Raya No. 35
Jakarta Pusat 10110
Telepon 021-3912812

D. Peluncuran dan Sosialisai Program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peluncuran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait di tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional dapat diikuti peluncuran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Provinsi oleh Gubernur.

3. Sosialisasi Pedoman Umum dan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di berbagai daerah maka Tim Koordinasi program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan.
3. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan monitoring dan evaluasi ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Sampai ke TD

Penyediaan dan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai ke TD menjadi tugas Perum Bulog.

1. Penyediaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
Penyediaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Perum Bulog berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.

R
K

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a. Bupati sebagai Ketua Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog berdasarkan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Kabupaten.
- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai ke TD.
- d. Di TD serah terima beras antara Perum Bulog dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- e. Jika terdapat kendala yang bersifat spesifik lokasi (seperti : kondisi geografis, iklim/cuaca, jenis modal transportasi untuk pengangkutan Raskin) sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah tersebut dan diatur dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.
- f. Perum Bulog membuat Pedoman Khusus Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD.

G. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

1. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB
 - a. Sebelum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disalurkan, Perum Bulog memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
 - b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum Bulog di TD.

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dengan kualitas yang sesuai dan menambah kekurangan kuantitas.

- c. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
 - d. Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM.
 - e. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara regular oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui Wardes, Pokmas dan Padat Karya Raskin.
2. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM
- a. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
 - b. Pelaksanaan penyuluhan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB ke RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR)

1. Pembayaran HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600,-/kg netto di TD.

2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum Bulog melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi.

I. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan program Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monitoring evaluasi dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum Bulog.

BAB V PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditunjukkan dengan tercapainya target 6 Tepat, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, dan Tepat Administrasi.

a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Musyawarah Desa yang terdaftar dalam DPM-1.

b. Tepat Jumlah

Jumlah Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan.

c. Tepat Harga

Harga tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebesar Rp 1.600/kg netto di TB atau RTS-PM.

R
g
f

d. Tepat Waktu

Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah sesuai dengan rencana distribusi.

e. Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

f. Tepat Kualitas

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh BPKP, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelaporan

1. Pelaksana Distribusi Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melaporkan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan.

4. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat secara periodik setiap semester.
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, Provinsi dan Kabupaten pada akhir tahun.
6. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat setiap bulan.

BAB VI PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Obyek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

1. Unit pengaduan masyarakat bagian dari Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 tepat.
2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden RI.
3. Unit pengaduan di Provinsi dan Kabupaten dibawah koordinasi badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi, Kabupaten serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum Bulog.

BAB VII
LAIN-LAIN

1. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Seluruh daftar yang terkait dengan penyaluran Beras Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 berpedoman pada daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016.

BAB VIII
PENUTUP


Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Berdasarkan Pedum, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Kubu Raya, menyusun Petunjuk Teknis sesuai dengan obyektif daerah masing-masing.

Bagaimanapun mulianya tujuan sebuah program, apalagi program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, semua pihak benar-benar membantu masyarakat, khususnya mereka yang tergolong RTS-PM program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALIF

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 10 November 2016
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 31